



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 1029 TAHUN 2023

TENTANG

## **PEMBENTUKAN TIM BERSAMA KITA ATASI SAMPAH POLEWALI MANDAR NYAMAN TAHUN 2023**

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - b. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran Bersama Kita Atasi Sampah Polewali Mandar Nyaman (Berkah), perlu membentuk Tim;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 4 Tahun 2018);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Bersama Kita Atasi Sampah Polewali Mandar Nyaman sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim sebagaimana di maksud diktum kesatu adalah:
1. Mentor
    - a. mendukung *Reformer* dalam mewujudkan ide-ide inovasi yang akan dilaksanakan mulai dari tahapan awal kegiatan hingga tahapan akhir kegiatan aksi perubahan;
    - b. mendorong *Reformer* untuk menyelesaikan tahapan kegiatan sesuai jadwal yang telah diatur dalam *milestone*; dan
    - c. memantau pelaksanaan tahapan kegiatan aksi perubahan tetap dalam koridor waktu yang telah disepakati.
  2. *Reformer* selaku *project leader* menjadi sentral dalam setiap pelaksanaan tahapan kegiatan, menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan, memastikan setiap tahapan kegiatan terlaksana, memastikan setiap tahapan kegiatan memiliki *evidence* yang akan menjadi lampiran *authentic* dalam laporan aksi perubahan.
  3. *Stakeholders Eksternal*
    - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
    - b. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, koordinasi untuk kerjasama dalam hal penanganan sampah;

- c. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM, koordinasi untuk kerjasama dalam hal pemasaran produk kompos “BERKAH POLMAN”
  - d. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian tenaga Informatika dan Teknologi bertanggung jawab dalam menyiapkan sistem mekanisme tindak lanjut “BERKAH POLMAN” berbasis digital, menyiapkan dokumentasi pelaksanaan tahapan kegiatan berbasis digital; dan
  - e. Perangkat Daerah (PD) dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjadi target pembinaan dalam pengelolaan sampah untuk jangka pendek, yaitu Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi UMKM, BUMN (Bank Sulselbar, Bank BNI dan Bank BRI), Kecamatan Polewali.
4. Stakeholders Internal dalam hal ini Sekretariat DPRD yang terdiri dari Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Analisis Fungsional Muda dan Umum, serta Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Polewali Mandar.
  5. Tim Kreatif bertugas dan bertanggungjawab dalam hal penyiapan dan pengumpulan dokumen-dokumen *evidence* tahapan kegiatan berupa Absensi, video, foto-foto, logistik dan administrasi lainnya.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 27 Juli 2023

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Juli 2023

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR : 1029 TAHUN 2023  
TANGGAL : 27 JULI 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM BERSAMA KITA ATASI SAMPAH  
POLEWALI MANDAR NYAMAN  
TAHUN 2023**

- Mentor : Drs. H. M. Natsir Rahmat, M.M
- Project Leader (reformer) : Hj. A.Mahadiana Djabbar, S.IP., Msi
- Stakeholders Eksternal : 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah  
2. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
3. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM,  
4. Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian  
5. Dinas Pertanian dan Pangan  
6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi UMKM  
7. Dinas Sosial  
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,  
9. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan,  
10. BUMN (Bank Sulselbar, Bank BNI dan Bank BRI),  
11. Kecamatan Polewali
- Stakeholders Internal : 1. Kabag Umum Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar  
2. Kabag Keuangan Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar  
3. Kabag Risalah dan Persidangan Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar  
4. Kabag Humas dan Protokol Sekretariat DPRD Kab. Polewali Mandar  
5. Kepala Sub Bagian  
6. Analisis Fungsional Muda dan Umum, dan  
7. Pegawai Tidak Tetap (PTT)
- Tim Kreatif : 1. Kabag Umum Sekretariat DPRD  
2. Irvan Al Fadhila, S.IP  
3. Nursalam  
4. Misin Jasin, SE  
5. Sri Wahyuni, S.IP  
6. Jumarni, S.Sos  
7. Zulkifli.M, S. Kom

8. Muhammad Hatta, S.Ds
9. Dian Eka Fatmawati, S.Pd
10. Lilis Nuraeni, S.Pd
11. Wiwin.A
12. Amiruddin
13. Idham, S. Kom
14. Muh. Ridwansyah

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

**ttd**

**ANDI IBRAHIM MASDAR**



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 27 Juli 2023

